

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR LAMA KOTA SERANG

**Sandela Mulia Syafiroh¹⁾, Widia Sipayung²⁾, Veviola Sinaga³⁾, Nayla Maulida⁴⁾,
Muhammad Aditya Arya⁵⁾**

^{1,2,3,4,5)} Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, Indonesia

sandelamulia23@gmail.com

Abstrak

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Lama Kota Serang. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan Grindle yang terdiri dari, pertama isi kebijakan yang mencakup kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan. Kedua konteks implementasinya yang mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah berdampak positif, dimana PKL menjadi lebih teratur dan adanya peningkatan fasilitas yang disediakan. Namun, masih terdapat tantangan terkait kepatuhan PKL dan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun demikian, sinergi antara pendekatan penegakan hukum oleh Satpol PP dan pendekatan persuasif DinkopUKMperindag telah efektif meningkatkan kepatuhan PKL. Agar implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Lama Kota Serang berjalan dengan efektif pemerintah perlu menyediakan perelokasian pedagang kaki lima yang baik yang baik dan memperbaiki sarana berjualan untuk PKL, sosialisasi yang teratur, penegakan yang konsisten, serta pemberdayaan melalui modal dan pelatihan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pedagang Kaki Lima; Pasar Lama;

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan menurut Situmorang (dalam Mansur, 2021) merupakan istilah yang sangat luas, mencakup aspek administratif dan hukum, tetapi juga dipandang sebagai sebuah fenomena yang kompleks dari proses dan hasil kebijakan. Situmorang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam kebijakan publik yang mempengaruhi keberhasilannya dalam mengatasi masalah. Kebijakan dapat diterapkan secara langsung dalam bentuk program atau melalui perumusan kebijakan turunan. Implementasi kebijakan publik memiliki batas yang jelas karena tidak dapat diprediksi. Akibatnya, kegiatan ini dapat berlangsung pada waktu yang berbeda dan dalam lingkungan yang berbeda (Chairunnisa et al., 2023).

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang menentukan keberhasilan atau kegagalan tujuan kebijakan. Salah satu bentuk implementasi kebijakan yang menjadi perhatian banyak pemerintah daerah adalah Implementasi Kebijakan mengenai penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat karena menciptakan peluang usaha bagi warga. Namun, di sisi lain, keberadaan PKL juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti mengganggu keindahan, kenyamanan, ketertiban, dan kebersihan perkotaan (Nitri et al., 2022).

Kota Serang merupakan salah satu kota yang tengah mengalami berbagai kemajuan dalam pembangunan fisik, seperti perluasan infrastruktur kota, fasilitas umum, dan pembangunan daerah sekitarnya (al Fayyadl dan Nefianto, 2019). Namun, di tengah pesatnya pembangunan tersebut, Kota Serang terus menghadapi beberapa masalah sosial yang berkelanjutan, salah satunya adalah aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang masih marak di berbagai titik strategis kota, khususnya di Pasar Lama yang terletak pada Kecamatan Serang yang menjadi pusat perdagangan dan interaksi sosial masyarakat masih menjadi Kecamatan yang memiliki jumlah PKL terbanyak di antara Kecamatan lainnya di Kota Serang. Kawasan ini memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks, yang

membutuhkan penataan berbasis kebijakan publik yang tepat sasaran. Permasalahan yang muncul di kawasan Pasar Lama meliputi penggunaan fasilitas umum seperti trotoar dan bahu jalan untuk berjualan, yang menyebabkan kemacetan serta menimbulkan masalah sampah yang cukup serius.

Tabel 1. Jumlah PKL di Kota Serang Tahun 2021-2023

No.	Kecamatan	Jumlah PKL		
		2021	2022	2023
1.	Curug	-	-	-
2.	Walantaka	175	60	18
3.	Cipocok Jaya	-	-	-
4.	Serang	1.380	811	279
5.	Taktakan	-	-	-
6.	Kasemen	921	54	9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2025

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Serang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai upaya untuk mengelola dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) demi meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 yang menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan yang baik, bukan hanya penertiban. Namun, pelaksanaan kebijakan di Pasar Lama Kota Serang masih menghadapi berbagai kendala, termasuk penolakan relokasi oleh pedagang yang khawatir kehilangan pelanggan yang dianggap tidak strategis.

Dengan demikian, persoalan PKL di Kota Serang menjadi isu sosial yang kompleks dan memerlukan penanganan terpadu antara aspek pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Lama Kota Serang, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang efektif

untuk mengatasi permasalahan yang ada dan meningkatkan kesejahteraan PKL serta ketertiban kawasan pasar.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Manongga et al., 2018) adalah semua keputusan yang dibuat oleh pemerintah tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dalam menghadapi isu-isu publik. Pemerintah memiliki peranan dalam pembuatan kebijakan publik. Namun, kebijakan publik bukan hanya instrumen pemerintah, tetapi juga mencakup aspek governance yang lebih luas, yaitu pengelolaan sumber daya publik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik sebagai alat untuk mengatur masyarakat dengan cara memberikan insentif (*reward*) dan sanksi (*sanctions*) untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok. Sebagian orang memandang kebijakan publik hanya sebagai dokumen resmi seperti Undang-Undang atau pemerintah, tetapi ada juga yang memandang kebijakan publik sebagai pedoman, strategi, dan rencana yang ditetapkan pemerintah untuk melaksanakan program tertentu.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, karena studi implementasi kebijakan merupakan pemeriksaan terhadap studi-studi yang mengarah pada proses implementasi kebijakan (Mokodompis et al., 2019). Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks yang bertujuan mencapai tujuan kebijakan. Proses ini melibatkan penggunaan pendekatan dan strategi khusus serta memenuhi beberapa standar kelengkapan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh pengambilan keputusan politik dan merupakan bagian proses pembuat kebijakan (*policy making process*) (Yuliah, 2020).

Model Implementasi Kebijakan Publik menurut Grindle (dalam Wicaksono, 2022) bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan bergantung pada kegiatan program yang direncanakan dengan baik dan jumlah dana yang cukup untuk mencapai hasil. Penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Grindle karena dianggap sesuai untuk menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis masalah implementasi kebijakan

sesuai fokus peneliti. Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh dua komponen penting, yaitu *Content of Policy* (Isi Kebijakan) dan *Context Implementation* (Konteks Implementasinya). Menurut Grindle (dalam Wicaksono, 2022), hasil implementasi kebijakan ditentukan oleh isi program publik dan kebijakan. Hal ini termasuk bagaimana peran administrator publik sebagai pelaksana dapat mempertimbangkan lingkungan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dan program. Sebelum implementasi secara keseluruhan dapat dimulai, tujuan dan sasaran harus ditetapkan (Wicaksono, 2022). Setelah itu, rencana tindakan harus dibuat dan dana harus dialokasikan untuk mencapai tujuan. Isi kebijakan yang dimaksud yakni mencakup, diantaranya yakni:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Tipe manfaat yang dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diharapkan.
- d. Letak pengambilan keputusan.
- e. Pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dilibatkan.

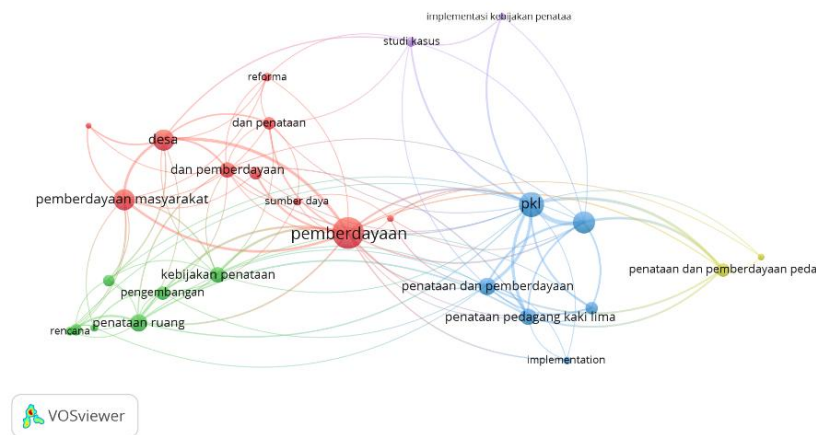
Sedangkan, dalam konteks implementasinya diantaranya mencakup:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Model Implementasi Kebijakan teori Grindle unik karena memahami konteks kebijakan secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan pelaksana, penerima, dan potensi area konflik antara aktor pelaksana serta kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Teori ini memberikan cara pandang khusus untuk menganalisis kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang dengan menggabungkan dua dimensi penting, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dari segi isi, Grindle membahas bagaimana kebijakan mempengaruhi berbagai kepentingan, mulai dari PKL hingga masyarakat umum, dan manfaat yang diharapkan, seperti ketertiban dan peningkatan kesejahteraan PKL. Dalam konteks implementasi,

Grindle menilai kekuatan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat, serta karakteristik Lembaga pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penataan PKL melibatkan interaksi antara rencana kebijakan dan realitas di lapangan.

Gambar 1. Hasil Penelitian Terdahulu Menggunakan VOSviewer



Sumber: Vosviewer, 2025

Berdasarkan hasil visualisasi data pada Gambar 1. yang diolah melalui VOSviewer, dari proses tersebut teridentifikasi sebanyak 977 artikel melalui Google Scholar dari total 1000 hasil pencarian dalam kurun waktu 2022-2025, menggunakan kata kunci “Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan”. Topik tersebut ditunjukkan oleh lingkaran berwarna biru, merah, dan hijau yang menandakan bahwa pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum banyak dijadikan penelitian dalam studi-studi sebelumnya, namun lebih mengarah kepada lingkaran warna merah yang tidak merujuk khusus kepada pedagang kaki lima tetapi kepada pemberdayaan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar lama adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dikemukakan oleh Satori (dalam Dwipasari et al., 2021), penelitian yang berfokus pada kualitas dan esensi dari fenomena

yang diteliti. Metode penelitian menurut Abdussamad (2021) merupakan kualitatif yang berfokus pada makna dan tidak generalisasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk mendapatkan data yang mendalam dan bermakna. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif untuk menjelaskan dan menguraikan situasi saat ini (Abdullah, 2019).

Peneliti mengumpulkan data dengan menerapkan tiga teknik utama yang saling melengkapi. Pertama, observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang situasi di lapangan. Kedua, wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam dari narasumber pengalaman dan pandangan mereka. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti pendukung berupa rekaman, foto, atau video. Ketiga teknik tersebut sangat penting dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Lama Kota Serang. Penelitian ini dengan mengumpulkan data dari DinkopUKMperindag, Satpol PP, dan internet untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh dari berbagai pihak terkait.

Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles (2014). Model ini merepresentasikan sebuah proses yang dinamis dan terintegrasi, terdiri dari empat komponen utama yang saling terkait erat. Komponen tersebut meliputi pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Keempat komponen ini tidak berlangsung secara sekuensial, melainkan saling menghubungkan siklus penelitian, baik sebelum, selama, atau setelah pengumpulan data. Keterkaitan antar komponen ini membentuk kerangka kerja paralel yang esensial untuk membangun pemahaman komprehensif, yang dikenal sebagai analisis. Untuk memastikan keabsahan data yang dihasilkan, penelitian ini akan melakukan triangulasi data dan informan, sebuah metode verifikasi yang membandingkan informasi dari berbagai sumber data dan perspektif informan guna meningkatkan validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan menurut Sutmasa (2021) merupakan suatu kegiatan yang terjadi setelah arahan yang sah dari suatu kebijakan, dan mencakup pengelolaan *input* untuk mencapai *output* dan hasil bagi masyarakat. Prosedur dan kebijakan dapat digunakan untuk mengubah seluruh proses implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dengan sukses. Berdasarkan hasil analisis dan sesuai lokasi penelitian, berikut merupakan paparan hasil penelitian dari data dan fakta di lapangan dengan menggunakan teori Grindle (dalam Wicaksono, 2022) yang terdiri dari, Pertama isi kebijakan yang mencakup kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan. Kedua konteks implementasinya yang mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap.

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Isi kebijakan menurut Grindle (dalam Khusufmawati et al., 2021) mencakup semua program yang berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi, yang harus mencakup kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan dalam isi dari kebijakan itu sendiri. Hasil penelitian dijabarkan dalam sub aspek dari dimensi isi kebijakan (*content of policy*), diantaranya sebagai berikut:

a. Kepentingan yang dipengaruhi

Kepentingan yang dipengaruhi menurut Grindle (dalam Khusufmawati et al., 2021) adalah kepentingan berbagai pihak yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini termasuk kepentingan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, kepentingan Satpol PP, kepentingan kecamatan serta kepentingan dari pedagang kaki lima itu sendiri. Selain itu, kepentingan masyarakat umum juga menjadi faktor

penting karena mereka menginginkan lingkungan yang tertib, aman, bersih, dan nyaman.

DinkopUKMperindag Kota Serang melakukan penataan lokasi PKL dengan mempertimbangkan kepentingan umum, aspek estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain penataan fisik, upaya juga difokuskan pada pengembangan usaha PKL agar kualitas dan kuantitasnya meningkat secara berkelanjutan. Sementara itu, Satpol PP memiliki kepentingan utama untuk menegakkan Peraturan Daerah guna menjaga ketertiban dan fungsi ruang publik, sedangkan pedagang kaki lima membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan dalam berusaha. Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bertujuan memberikan kepastian hukum dalam berusaha, serta menyediakan sarana dan prasarana demi kenyamanan ruang publik. Untuk lebih jelas berikut penyampaian informasi hasil wawancara dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang.

“Untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan utama dari pedagang kreatif lapangan yang khusus nya di pasar lama ini dari awal perpindahan atau penataan yang tadinya di marka jalan, selalu melibatkan mereka (para PKL).” (Wawancara dilakukan tanggal 2 Juni 2025 Pukul 14.25 di Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepentingan peraturan penataan dan pemberdayaan ini berfokus pada PKL. Hal ini bertujuan agar PKL lebih teratur, efektif serta mematuhi peraturan yang ada. Oleh karena itu, pilihan diberikan dengan tempat relokasi yang sudah ditetapkan oleh Dinas. Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Serang sangat di pengaruhi oleh kepentingan, seperti hasil penelitian Pramono dan Hanandini (2022) di Kota Padang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL tidak selalu

disambut baik oleh para pedagang, terutama jika komunikasi antara pemerintah dan PKL kurang intensif atau kebijakan lebih menekankan aspek penataan daripada pemberdayaan.

Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk organisasi PKL, dalam proses penataan agar aspirasi dan kebutuhan pedagang dapat terakomodasi dan kebijakan lebih diterima. Dengan demikian, implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Lama sangat bergantung pada bagaimana kepentingan berbagai pihak dapat diakomodasi secara sinergis dan berkelanjutan.

b. Tipe manfaat

Tipe manfaat menurut Grindle (dalam Khusufmawati et al., 2021) merupakan kebijakan yang diimplementasikan harus bermanfaat, berdampak positif, mengubah situasi, dan menyediakan solusi untuk masalah sosial. Hasil penelitian dalam Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar lama adalah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (DinkopUKMperindag) Kota Serang telah menerapkan kebijakan tersebut dengan menerapkan manfaat kebijakan yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan kondisi di Pasar Lama dan manfaatnya langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Serang yang datang ke Pasar Lama.

DinkopUKMperindag sebagai pelaksana dari kebijakan ini telah memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang untuk pedagang kaki lima di Pasar Lama Kota Serang. Berikut penyampaian informasi hasil wawancara dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang.

“Untuk manfaat bagi mereka pastinya justru lebih ingin mendapatkan jumlah omset yang besar, berharap penjualannya

ramai terus. Kami juga bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk pembuatan QRIS untuk dimanapun PKL nantinya membuka cabang. Selain itu kami juga pernah bekerja sama dengan pihak Gojek untuk memanfaatkan berjualan lewat online.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 Juni 2025 Pukul 14.25 di Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang).

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti mencatat bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan di Pasar Lama Kota Serang mempertimbangkan manfaat bagi pedagang kaki lima (PKL) dan masyarakat agar tidak tertinggal di era digital. Hal ini dibuktikan dengan kerja sama antara Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang dengan Bank Indonesia untuk pembuatan QRIS serta dengan pihak Gojek untuk mendukung penjualan secara online. Manfaat yang dirasakan langsung oleh PKL di Pasar Lama, sesuai hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban, meliputi kesempatan berjualan dengan lebih tenang, tempat yang lebih tertata dan nyaman, serta berkurangnya kekhawatiran akan pengrusakan oleh Satpol PP. Para pedagang berharap Pasar Lama dapat berkembang menjadi kawasan kuliner yang rapi, menarik lebih banyak pembeli, dan meningkatkan omzet usaha mereka.

Perbedaan yang mencolok terlihat antara pedagang yang sudah mengikuti kebijakan ini dengan yang belum mengikuti. Bagi yang belum, masih terjadi kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP, sedangkan yang sudah mengikuti kebijakan cenderung lebih tenang. Menurut Husein, et.al (2023), tujuan penataan adalah untuk menciptakan kenyamanan bagi pembeli dan pengunjung saat berbelanja di pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan kebijakan ini, kondisi pasar menjadi jauh lebih bersih, arus lalu lintas lebih lancar tanpa kemacetan, dan pembeli merasa lebih nyaman berkunjung dibandingkan sebelum kebijakan diterapkan.

c. Derajat Perubahan yang diharapkan

Derajat perubahan yang diharapkan menurut Grindle (dalam Khusufmawati et al., 2021) merupakan perubahan yang diharapkan oleh penerima manfaat program sangat bergantung pada jenis program yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Semakin luas dan besar skala perubahan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut, biasanya semakin kompleks dan sulit pula pelaksanaannya. Para pemangku kepentingan menunjukkan adanya derajat perubahan yang mulai tampak dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Lama Kota Serang.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Irfan, et.al (2018) derajat perubahan yang diinginkan dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Serang adalah terciptanya kawasan yang tertib, bersih, dan ramah bagi PKL serta masyarakat, namun realisasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala dalam perubahan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Serang yaitu pemahaman PKL yang rendah terhadap aturan, kinerja aparat yang tidak optimal, dan lokasi relokasi yang kurang strategis menjadi masalah. Resistensi PKL terhadap perubahan dan kurangnya koordinasi juga memperumit implementasi. Hal ini menghambat tercapainya ketertiban dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Bidang Pasar di Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang menyampaikan bahwa:

“Untuk perubahan yang ingin dicapai untuk pemberdayaan PKL di pasar lama itu perputaran ekonomi yang terus meningkat, jadi kami berharap semoga dengan penataan ini yang ada di pasar lama ini bisa meningkatkan perekonomian para pedagang kreatif lapangan.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 Juni 2025 Pukul 14.25 di Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang).

Derajat perubahan dalam konteks implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima merujuk pada tingkat perubahan yang diharapkan, seperti pengurangan pelanggaran aturan penataan lokasi berjualan, peningkatan kepatuhan pedagang, serta perbaikan ketertiban, dan kenyamanan di area pasar. Ketua paguyuban pedagang kaki lima di Pasar Lama Kota Serang menekankan pentingnya perubahan ini, yang juga sejalan dengan pandangan Satpol PP. Selain penataan ruang, perubahan yang diharapkan mencakup perilaku pedagang, seperti kesadaran terhadap jam operasional dan kebersihan. Meskipun target perubahan realistis, prosesnya berjalan bertahap dan memerlukan kerja sama semua pihak.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Lama Kota Serang diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian pedagang sekaligus menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib dan berdaya saing. Ketua paguyuban juga mengakui adanya hasil positif berupa meningkatnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan pasar, yang menjadi indikator keberhasilan awal dari implementasi kebijakan tersebut.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan menurut Grindle (dalam Khusufmawati et al., 2021) merupakan peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam konteks kebijakan penataan Pasar Lama Kota Serang, pengambilan keputusan bersifat kolegal dan partisipatif, di mana tanggung jawab pelaksanaan tidak hanya berada pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang, tetapi juga melibatkan peran aktif para pedagang, masyarakat sekitar pasar, serta unsur pimpinan daerah. Hal ini mencerminkan adanya mekanisme

koordinatif yang terbuka dan luas dalam proses perumusan serta penerapan kebijakan.

Proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sentralistik, melainkan melalui mekanisme kolaboratif yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan peran strategis dari seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah berlangsung dengan prinsip kerja sama dan koordinasi yang terstruktur, menciptakan suasana dialogis yang memperkuat keterikatan antara pelaksana kebijakan dan warga terdampak. . Pendekatan ini menghasilkan kebijakan yang efektif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, kebijakan ini juga berpengaruh pada perekonomian Kota Serang dan kepentingan publik. Berikut penyampaian informasi hasil wawancara dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang.

“Kalau untuk masalah sampah kan otomatis ini melibatkan DLH, dari warga sekitar juga bagaimana, apakah dengan adanya kuliner disini mereka merasa terganggu atau tidak, dan apakah ada juga rt/rw yang terlibat, harus saling bersinergi. Ada juga satpol PP untuk penegakan perda, kami hanya sekedar himbauan saja, dan untuk urusan menegur dan lain sebagainya itu harus satpol pp yang turun langsung.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 Juni 2025 Pukul 14.25 di Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menemukan bahwa pengambilan keputusan dalam kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Lama Kota Serang melibatkan berbagai pihak, termasuk DinkopUKMperindag, pedagang, masyarakat, dan pimpinan daerah. Prosesnya bersifat kolektif dan partisipatif. Dengan koordinasi dengan instansi lain seperti antara PKL dan instansi lain, serta komunikasi lisan dan tertulis untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kerja sama dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Ayucandra, et.al (2025) kepemimpinan partisipatif dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya meningkatkan mutu keputusan, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab serta komitmen masyarakat terhadap kebijakan yang diberlakukan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kerja sama dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, keputusan tidak hanya menjadi hasil arahan dari satu instansi, tetapi buah dari interaksi banyak pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap dampak kebijakan. Dengan begitu, hasil kebijakan pun memiliki peluang lebih besar untuk berhasil dan diterima secara luas oleh masyarakat.

e. Pelaksana program

Pelaksana Program menurut Grindle (dalam Khusufmawati et al., 2021) merupakan hal yang penting untuk melihat apakah suatu kebijakan secara rinci menyebutkan pihak-pihak yang bertindak sebagai pelaksana atau implementor kebijakan tersebut. Posisi pengambilan keputusan dalam penerapan kebijakan di Pasar Lama, khususnya terkait pedagang kreatif lapangan di bidang kuliner, menunjukkan karakter kolaboratif dan partisipatif. Proses pelaksanaan berjalan cukup baik karena melibatkan berbagai elemen, sehingga setiap kendala yang muncul di lapangan dapat direspons secara sigap oleh para pelaksana sesuai dengan situasi yang dihadapi. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas kebijakan, karena setiap pihak dapat berkontribusi sesuai peran dan kapasitasnya. Berikut penyampaian informasi hasil wawancara dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang.

"Dari awal pelaksanaan sudah cukup baik, serta ketertibannya saat ini berjalan dengan baik walaupun terkadang terdapat kendala satu dua hambatan yang mungkin masih wajar, dan kami mencoba memproses hambatan itu secepat mungkin agar dapat teratasi dengan baik. Untuk kesejahteraan para pedagang bisa meningkat karena pada awal-awal perpindahan kami

mengevaluasi omzet mereka setiap harinya." (Wawancara dilakukan tanggal 2 Juni 2025 Pukul 14.25 di Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang).

Satpol PP dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antar instansi terkait, di mana DinkopUKMperindag bertanggung jawab atas kegiatan sosialisasi kepada para pelaku PKL, sementara Satpol PP menjalankan mekanisme penerapan kebijakan yang terbatas pada pelaksanaan patroli dan penertiban sesuai arahan. Berikut mekanisme Satpol PP.

Tabel 2. Mekanisme Satpol PP dalam Pelaksanaan Patroli

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan	Mutu Baku		
			Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengetahui Informasi Baik Melalui Laporan atau Diketahui Langsung	Unsur Kabid/Trantibum	Informasi	1 Hari	Tindak Lanjut
2.	Memantau dan Mendata Lokasi	Kasi/PPTK	Denah Lokasi	1 Hari	Mengetahui ada Pelanggaran
3.	Menegur Dengan Teguran Lisan	Pelanggar	Peraturan Pemerintah	10 Menit	Memberitahu
4.	Mengkoordinasikan dan Mengolah Informasi	Unsur Kabid/Trantibum	Data Pelanggar	30 Menit	Menindaklanjuti adanya pelanggaran
5.	Menyampaikan Surat Teguran, Maksimal 3 Hari tidak di laksanakan maka dilakukan penertiban.	Pelanggar	ST	1 Hari	Penegasan
6.	Mengkoordinasikan Pelaksanaan Penertiban	Unsur Instansi	Undangan	1 Hari	Koordinasi
7.	Melakukan Penertiban sesuai koordinasi dan tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan	Anggota Satpol PP	Perintah	1 Hari	Pelaksanaan

8.	Mendata dan menindak hasil penertiban untuk diproses lebih lanjut	Kasi/PPTK	Hasil Penertiban	1 Jam	Pendataan & Penindakan
9.	Mengkoordinasikan hasil Penertiban	Unsur Kabid/Trantibum	Hasil Penertiban	1 Jam	Diproses oleh Tupoksi Terkait
10.	Membuat laporan hasil kegiatan	Kasi/PPTK	ATK dan Komputer	15 Menit	Laporan Hasil Kegiatan
11.	Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan	Unsur Kabid/Trantibum	Laporan Hasil Kegiatan	1 Jam	Mengetahui Hasil Kegiatan

Sumber: Satpol PP Kota Serang, 2025

Satpol PP menerapkan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak sesuai prosedur, tetapi terdapat mekanisme yang mengatur semuanya dari adanya laporan sampai melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan yang dilakukan di lapangan. Mekanisme tersebut mengatur dalam hal pelaksanaan, kelengkapan unsur yang terlibat, waktu dalam proses penerapannya, serta *output* yang dihasilkan. Hal tersebut akan menciptakan pelaksanaan program terarah dan terstruktur.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Pringgodani (2013) kapabilitas pihak yang melaksanakan program sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut. Jika pelaksana memiliki kapasitas yang baik, baik dalam hal sumber daya, koordinasi, maupun pemahaman terhadap kebijakan, maka proses implementasi akan lebih terarah, responsif, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sinergi antarpelaksana dalam kebijakan ini memastikan implementasi tidak hanya menekankan penertiban, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif, sehingga pelaksanaan kebijakan di Pasar Lama Kota Serang diarahkan untuk menciptakan kondisi yang tertib, manusiawi, dan berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keteraturan lingkungan.

f. Sumber daya yang dilibatkan

Sumber daya yang dilibatkan menurut Grindle (dalam Khusufmawati et al., 2021) merupakan keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini termasuk anggaran, sumber daya manusia, keahlian, dan fasilitas. Jika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilan program akan meningkat. Hasil penelitian dalam Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar lama adalah sumber daya yang digunakan berupa tenaga kerja dan fasilitas yang digunakan dalam menerapkan kebijakan ini.

DinkopUKMperindag sebagai pelaksana utama dari kebijakan, berkolaborasi dengan Satpol PP dan paguyuban pedagang kaki lima di Pasar Lama Kota Serang, memberikan fasilitas untuk penerapan kebijakan ini. Berikut penyampaian informasi hasil wawancara dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang.

“Awalnya itu masih apa adanya, fasilitasnya hanya ada payung, lampu saja. Akhirnya terdapat investor yang tertarik untuk membangun seperti yang kita bisa ketahui ada PT Sosro dan itu mendongkrak serta meningkatkan fasilitas seperti yang bisa dilihat di sekitar Pasar Lama itu ada tenda, meja-meja nya juga di fasilitasi daru PT Sosro nya sendiri.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 Juni 2025 Pukul 14.25 di Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menemukan bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan di Pasar Lama Kota Serang meningkatkan fasilitas berdagang bagi pedagang kaki lima. Fasilitas yang awalnya hanya payung dan lampu bertambah karena dukungan investor PT Sosro dengan menambahkan tenda dan meja.

Gambar 3. Fasilitas Berupa Tenda dari Pihak Dinas



Sumber: Peneliti, 2025.

Satpol PP mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemberdayaann pedagang kaki lima di Pasar lama dengan memaksimalkan patroli rutin, walaupun terdapat keterbatasan kendaraan dan personel. Ketua Paguyuban Pasar Lama menyebutkan adanya pengecekan rutin oleh Dinas dan Satpol PP untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Terdapat perbedaan dengan sebelum dan sesudah kebilajakan, terutama pada aspek sumber daya, khususnya fasilitas, di mana saat ini sudah tersedia tempat duduk, lampu taman, dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh pihak Dinas.

Sumber daya manusia menurut Husein, et.al (2023) yang sesuai dengan keterampilan yang tersedia dan memadai untuk melaksanakan suatu kebijakan tentu diperlukan untuk mencapai suatu kebijakan. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa, masih banyak sumber daya manusia yang belum mengikuti kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Lama Kota Serang, masih berjualan tidak sesuai arahan Dinas yakni menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Dinas, tetapi berjualan di pinggir jalan yang dapat mengganggu pengunjung yang ingin berdatang ke Pasar Lama.

Gambar 4. Pedagang Kaki Lima yang Menyimpang



Sumber: Peneliti, 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa masih terdapat sumber daya manusia yang melanggar atau tidak mematuhi kebijakan. Maka dari itu, masih menempati pinggir jalan raya yang seharusnya bukan tempat yang disediakan oleh pihak dinas dalam penerapan kebijakan. Penerapan kebijakan oleh DinkopUKMperindag di Pasar Lama disediakan tenda dan juga meja agar tidak mengganggu mobilisasi di jalan raya, seperti yang terlihat di atas.

2. Konteks Implementasi (*Context Implementation*)

Konteks implementasi menurut Grindle (dalam Khusufmawati et al., 2021) kebijakan atau program yang dijalankan bergantung pada proses implementasinya dan dianggap berhasil jika dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh para penyusunnya, yang mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan pengusaha, serta kepatuhan dan daya tanggap dari implementor kebijakan. Hasil penelitian dijabarkan dalam sub aspek dari dimensi konteks implementasi (*context implementation*), diantaranya sebagai berikut:

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Kekuasaan dan kepentingan para aktor menurut Grindle (dalam Khusufmawati et al., 2021) memiliki pengaruh besar terhadap tercapainya

tujuan yang telah ditetapkan. Pihak pelaksana dalam konteks ini merupakan aktor yang paling berpeluang untuk terpengaruh sekaligus mempengaruhi jalannya proses implementasi. Peran kekuasaan, kepentingan, serta strategi dari masing-masing aktor yang terlibat dapat terlihat dengan cukup nyata melalui berbagai aktivitas yang berlangsung di lapangan.

Pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan di Pasar Lama, Kota Serang, cenderung didominasi oleh otoritas pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, tampak jelas dinamika kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari para aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut. DinkopUKMperindag memiliki peran dan kepentingan yang cukup besar dalam proses ini, karena sebagian besar pedagang kaki lima berada di bawah naungan dinas tersebut. Kepentingan utama DinkopUKMperindag adalah untuk menata Kota Serang agar lebih tertib, menempatkan sesuatu pada tempatnya, serta mendorong peningkatan perputaran ekonomi para PKL. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di DinkopUKMperindag Kota Serang, disampaikan bahwa:

“Pedagang kreatif lapangan itu ada di bawah DinkopUKMperindag, walaupun tidak seluruh pedagang lapangan itu ada di bawah dinas kami. Seperti yang di stadion, yang di stadion itu tanggung jawab DISPORA. Lalu penjual plat nomor itu kewenangannya ada di DISHUB, karena itu kan bersangkutan dengan lalu lintas, jalanan, dan ada pembangunannya di situ.”
(Wawancara dilakukan tanggal 2 Juni 2025 Pukul 14.25 di Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Lama Kota Serang menunjukkan adanya kekuasaan yang hierarkis dan partisipatif. DinkopUKMperindag sebagai aktor utama memiliki otoritas dominan tetapi melibatkan PKL dalam setiap tahapan perencanaan hingga evaluasi. Kepentingan mereka adalah menciptakan keteraturan kota dan mendorong ekonomi melalui penataan

PKL, dengan strategi kolaboratif bersama Satpol PP, DISHUB, dan masyarakat.

Penelitian oleh Turiman, et.al (2021) menyatakan bahwa tujuan dari adanya strategi dari kepentingan aktor dan penguasa yang terlibat adalah untuk membangun hubungan antara kepentingan-kepentungan yang tidak sejalan dalam mengatasi perbedaan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta persepsi bersama yang akan memungkinkan para pembuat keputusan kebijakan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Karakteristik lembaga dan penguasa menurut Grindle (dalam Khusufmawati et al., 2021) merupakan setiap program yang dijalankan pasti akan menimbulkan konflik di antara berbagai kelompok yang punya kepentingan dan terdampak oleh program itu. Cara menyelesaikan konflik inilah yang akan menentukan pembagian manfaat atau kerugiannya, atau secara jelas "siapa dapat apa". Proses ini juga bisa jadi petunjuk tidak langsung tentang karakter pemimpin atau lembaga yang menjalankan program tersebut, termasuk soal keberpihakan mereka dan gaya kepemimpinan yang dipakai.

Berdasarkan penelitian oleh Sarjono, et.al (2014) implementasi kebijakan seringkali terhambat oleh kurangnya sinergi antar instansi yang memiliki kewenangan berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sarjono, et.al (2014), pemberdayaan PKL dilakukan secara sektoral dan tidak terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih tugas dan kurangnya efektivitas. Hal ini juga menyebabkan pola pemberdayaan yang kurang sistematis dan ketergantungan pada birokrasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang, Kepala Bidang Pasar menyampaikan bahwa:

“Melalui proses deliberatif, karena seperti yang saya katakan, ini bukan hanya permasalahan satu dinas saja, tetapi keseluruhan,

berkolaborasi.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 Juni 2025 Pukul 14.25 di Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang).

Peneliti melihat secara langsung bahwa dalam melaksanakan kebijakan penataan dan pemberdayaan di Pasar Lama di Kota Serang cenderung dikendalikan secara *top-down* oleh rezim yang berkuasa dan partisipatif yang melibatkan para *stakeholder*. Menurut keterangan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang, Satpol PP berperan sebagai eksekutor utama dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Lama. Satpol PP menjalankan serangkaian tindakan penertiban yang bertujuan menegakkan Peraturan Daerah terkait ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, serta memastikan para pedagang kaki lima menempati lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa karakteristik kelembagaan dan penguasa dalam implementasi penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Lama Kota Serang dapat digambarkan sebagai kombinasi antara rezim *top-down* yang berkuasa dengan gaya kepemimpinan komando, serta pendekatan partisipatif yang melibatkan koordinasi antar lembaga terkait untuk menyelesaikan konflik dan mengatur pembagian manfaat dalam pelaksanaan program tersebut.

c. Kepatuhan dan daya tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap menurut Grindle (dalam Khusufmawati et al., 2021) menegaskan bahwa pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan untuk merespon dengan cepat dan tepat terhadap situasi yang berkembang, serta mempertahankan konsistensi dalam pelaksanaan agar tujuan yang dirumuskan dalam kebijakan tersebut dapat tercapai secara efektif. Pernyataan ini menjadi relevan dalam konteks penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Lama Kota

Serang, yang merupakan langkah strategis pemerintah untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Dua instansi utama yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan DinkopUKMperindag. Satpol PP Kota Serang menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. Penegakan hukum dilakukan secara bertahap melalui pemberian surat peringatan (SP) mulai dari SP 1 hingga SP 3 dan tindakan tegas jika diabaikan, seperti pengangkutan lapak atau penyitaan barang dagangan.

Tabel 3. Jumlah Pelanggar dan Unsur yang Terlibat di Pasar Lama

No	Bulan, Tanggal, Tahun	Jumlah Pelanggar			Unsur yang Terlibat	Jumlah Barang Bukti
		Teguran Lisan	Penyitaan	Penyegehan		
1	Rabu, 08 Januari 2025	30	8	-	Satpol PP: 20	Meja Kayu: 8
2	Jum'at, 21 Februari 2025	-	-	1	Satpol PP: 14, DinkopUKMperindag: 5	1 Ruko (RM. Teh Ipah)
3	Rabu, 23 April 2025	20	-	-	Satpol PP: 25	-

Sumber: Satpol PP Kota Serang, 2025

Data di atas menunjukkan pelanggaran masih terjadi secara berkala, namun Satpol PP secara konsisten menindaklanjuti secara bertahap dan terukur. Sementara itu, DinkopUKMperindag menggunakan pendekatan persuasif dan humanis dalam mengatasi ketidakpatuhan PKL. Hasilnya, sebagian besar PKL mulai mulai mau mengikuti aturan. Penelitian oleh Pringgodani (2013), menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima efektif apabila pedagang kaki lima merespon dengan positif apabila diberlakukan penertiban. Dengan adanya pelaksana kebijakan melakukan tugasnya sesuai dengan SOP juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Pendekatan represif oleh Satpol PP dan pendekatan persuasif oleh DinkopUKMperindag penting untuk pengaturan di Kota Serang. Ketegasan hukum menciptakan efek jera, sementara pendekatan manusiawi menjaga keharmonisan. Sinergi ini dapat mencapai ketertiban dan pemberdayaan ekonomi lokal berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Pasar Lama Kota Serang menunjukkan keberhasilan melalui kombinasi penegakan hukum oleh Satpol PP dan pendekatan persuasif oleh DinkopUKMperindag. Sinergi ini meningkatkan kepatuhan PKL, menciptakan ketertiban, dan membangun kepercayaan untuk partisipasi aktif. Keberlanjutan kebijakan bergantung pada kemampuan pengelola merespons situasi dengan cepat dan konsisten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Lama Kota Serang masih belum maksimal. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya sumber daya manusia atau pedagang kaki lima yang belum sepenuhnya mematuhi kebijakan tersebut. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih banyak PKL yang berjualan tidak sesuai dengan arahan Dinas, yaitu menggunakan fasilitas yang disediakan tetapi tetap berjualan di pinggir jalan, yang dapat mengganggu pengunjung Pasar Lama. Meskipun fasilitas untuk berdagang telah ditingkatkan dengan adanya tenda dan meja dari investor seperti PT Sosro, dan adanya patroli rutin serta pengecekan dari Dinas dan Satpol PP, masih ditemukan pelanggaran.

Untuk mengoptimalkan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Lama Kota Serang, pemerintah perlu menyediakan lokasi relokasi yang memadai dan strategis. Perbaikan sarana dan prasarana di lokasi berjualan juga penting agar nyaman dan teratur. Sosialisasi dan edukasi kebijakan harus dilakukan agar PKL memahami aturan yang ada. Penegakan aturan perlu konsisten dan persuasif. Pemberdayaan PKL melalui fasilitasi modal, pelatihan, dan bantuan sarana dagang harus

diperhatikan. Selain itu, melibatkan organisasi PKL dalam perencanaan akan meningkatkan efektivitas. Pemerintah juga perlu mengembangkan jaringan pemasaran untuk meningkatkan omset PKL dan daya saing pasar.

REFERENSI

Abdullah, F. (2019). FENOMENA DIGITAL ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa Dan Desain*, 8(1), 47–58.

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

al Fayyadl, F. G., & Nefianto, T. (2019). Kinerja Implementasi dan Inovasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22(2), 28–39. <https://doi.org/10.31845/jwk.v22i2.154>

Ayucandra, L., Gazalin, J., Sufiarni, Al Haris, D. A., & Nurfiyani. (2025). *Strategi Kepemimpinan Partisipatif dalam Pengambilan Keputusan Publik di Kota Bau-Bau*. 4(3), 1533–1541.

Chairunnisa, L. L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*, 11(2)(2), 31–45.

Dwipasari, T., Rachmawati, I., & Basori, F. Y. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Zona Merah Kota Sukabumi. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 7. <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/decision/article/download/4318/1894>

Husein, B. M., Sy, M. N. H., Azizah, N. R., & Luaylik, F. N. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Pamekasan Nomer 22 Tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern Di Pasar Kolpajung Pamekasan Jawa Timur. *Journal Publicuho*, 6(1), 288–296. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.120>

Irfan, M., Kania, K. N., & Syadzily, H. A. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SERANG. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 2(1), 83–93.

Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah

- Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional). *Jurnal MODERAT*, 7(4), 713–724.
- Manongga, A., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–10.
- Mansur, J. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324–334.
- Miles, B. M., Huberman, M. A., & Johnny, S. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–12.
- Nitri, Y. H., Santoso, R. S., & Hanani, R. (2022). ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) KRIDANGGO KOTA. *Departemen Administrasi Publiikk*, 2(2), 1–12.
- Pramono, W., & Hanandini, D. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (PKL). *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 1–3.
- Pringgodani, P. R., & Herawati, R. N. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 492–514.
- Sarjono, J. J., Sikwan, A., & Bsep, D. (2014). PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR. *Jurnal Tesis PMIS*, 1–14.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Turiman, Dai, M. R., & Sari, S. D. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) DI PUSKESMAS KATAPANG DI KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 87–103.

- Wicaksono, A. (2022). Grindle Policy Implementation Theory in Analysis of Forestry Conflict In Pelalawan District, Riau Province. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 31–44.
[https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7\(2\).9493](https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7(2).9493)
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir*, 30(2), 129–153.